



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Safrudin Nasution bin Jasudin Nasution, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta bidang kerajinan, tempat tinggal di Banjar Samplangan, Desa Samplangan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon I**;

Halimah Tusatiah Nasution binti Ketut Wadiasa, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Menerima Jasa Laundry, tempat tinggal di Banjar Samplangan, Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa alat bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register perkara Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Gia tanggal 28 April 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 17 Put. No. 0001/Pdt.P/2014/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 17 Agustus 1992 di Desa Sumber Kima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan wali nikah bernama bapak Dirman dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) serta seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Bapak Ikhsan Batubara dan bapak Kadir;
2. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, ijab dilaksanakan oleh wali bernama bapak Dirman, karena orang tua Pemohon II beragama Kristen dan qabul langsung diterima secara beruntun oleh calon mempelai pria yaitu Pemohon II;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jalan Kediri Tuban Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tahun 1992, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II pindah ke Jalan Imam Bonjol Gang Kerta pura, Kecamatan Badung, Kabupaten Badung, tahun 1994;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Lydia Wulandari Nasution, perempuan, umur 20 tahun;
 - 5.2. Dita Adelina Nasution, perempuan, umur 17 tahun;
 - 5.3. Evi Amelia Nasution, perempuan, umur 11 tahun;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena waktu itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II, karena ada kendala teknis Administrasi Kependudukan;
11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan Akta Kelahiran Anak serta untuk keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Safrudin Nasution Bin Jasudin Nasution) dengan Pemohon II (Halimah Tusatiah Nasution Binti Ketut Wadiasa) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1992 di Desa Sumber Kimah, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 17 Put. No. 0001/Pdt.P/2014/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 28 April 1992 di papan pengumuman Pengadilan Agama Gianyar selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gianyar;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan/perbaikan posita nomor 1 karena ada salah ketik yang terkait dengan mahar yang semula tertulis Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang benar adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan penjelasan lain yang berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Alat bukti tertulis :

1. Surat Keterangan Domisili dari Lurah Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Nomor 09/Umum/IV/2014, tanggal 23 April 2014, atas nama Saprudin Nasution, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Surat Keterangan Domisili dari Lurah Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Nomor 10/Umum/IV/2014, tanggal 23 April 2014, atas nama Halimah Tusatiah Nasution, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Alat bukti saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUDIRMAN bin MALAHIN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Banyuwedang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Safrudin Nasution dan Pemohon II yang bernama Halimatus Sakdiyah, namun dalam KTP nama Pemohon II ditulis Halimah Tusatiyah;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekerabatan atau keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, hanya Pemohon II merupakan anak angkat dari paman saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Agustus 1992 di Desa Sumber Kima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi yang menjadi wali dari Pemohon II sebab orang tua serta keluarga Pemohon II semua beragama hindu dan Pemohon II masuk Islam sebelum akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa saksi selama ini sering dipercaya membantu masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi selain sebagai guru ngaji juga pernah menjadi P3N , akan tetapi saat ini sudah tidak ada petugas P3N;
- Bahwa sewaktu akad pernikahan dilangsungkan status Pemohon I jejak dan Pemohon II gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan sekitar sepuluh orang, tapi saksi tidak ingat namanya;

Hal 5 dari 17 Put. No. 0001/Pdt.P/2014/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I memberi mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syariat agama Islam maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II waktu itu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena terbentur syarat administrasi yang terlebih dahulu harus membayar biaya upacara (keluar dari agama Hindu), sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dana yang cukup untuk itu;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai;

1. ABDUL KADIR bin IBRAHIM, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Banjar Dinas, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Gianyar;

Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Safrudin dan Pemohon II yang bernama Halimah, karena saksi saudara angkat Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Agustus 1992 di Desa Sumber Kima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua saksi yang bernama bapak Ibrahim (alm) di Desa Sumber Kima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II akad nikah adalah bapak Sudirman karena dari pihak keluarga Pemohon II semua beragama Hindu;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa saksi tidak ingat nama dua orang yang ditunjuk sebagai saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi pada saat akad nikah tersebut dihadiri tetangga sekitar 10 orang termasuk dua orang saksi tersebut;
- Bahwa yang hadir menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu semua beragama Islam;
- Bahwa keluarga Pemohon II tidak ada yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu;
- Bahwa pada saat akad nikah, mahar atau maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat akad pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ada halangan untuk menikah karena keduanya tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal 7 dari 17 Put. No. 0001/Pdt.P/2014/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama Islam maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa Sejak menikah sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat dimana Pemohon I dan Pemohon II tersebut tinggal atau berdomisili;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gianyar tanggal 28 April 2014 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan ltsbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti bertanda P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti bertanda P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Banjar Samplangan, Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi persyaratan materiiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti bertanda P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 *aquo* terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan

Hal 9 dari 17 Put. No. 0001/Pdt.P/2014/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi pertama dan kedua telah hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II sehingga kedua saksi mengalami, melihat dan mendengar langsung akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, bahkan saksi pertama adalah wali nikah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II dan seluruh keluarganya beragama Hindu dan kedua saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. dan Pasal 308-309 RBg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Agustus 1992, di Desa Sumber Kima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan wali nikah Bapak Sudirman, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri sekitar sepuluh orang yang semuanya beragama Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa yang menjadi sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama adalah karena kesulitan pengurusan surat-surat, terutama terkait harus dibayarnya biaya upacara mepamit (untuk keluar dari agama Hindu) bagi Pemohon II;
- Bahwa benar ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon I);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar wali nikah Pemohon II adalah Bapak Sudirman selaku Tokoh Masyarakat yang biasa membantu pengurusan pernikahan dan bertindak sebagai wali hakim, karena ayah kandung Pemohon II dan seluruh keluarganya beragama Hindu;
- Bahwa benar ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama Islam maupun adat-istiadat yang berlaku;
- Bahwa para saksi yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

Hal 11 dari 17 Put. No. 0001/Pdt.P/2014/PA.Gia.



1. Hadis Nabi SAW. berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلا (أخرجه الأربعة إلا النسائي صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy. Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya);

2. Hadis Nabi SAW. berikut :

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشا هدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash syara'* lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi'iy* dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشأفةةـ قالوا: أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشا هدان وصيفة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi'i*, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul";

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mengenai wali nikah Pemohon II yakni Bapak Sudirman yang bertindak sebagai wali hakim karena Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam, majelis hakim mempertimbangkan pandangan ulama dalam l'anatut Tholibin Juz III halaman 314 yang selanjutnya diambil alih oleh majelis sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yang berbunyi :

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya : "*Sulthon / pemerintah adalah wali bagi seseorang yang tidak mempunyai wali*";

Dalam hal ini majelis hakim memperluas makna *sulthon* tidak terbatas pada pemerintah secara formal, karena tidak mungkin bagi seorang muallaf yang melaksanakan pernikahan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama mendapatkan wali nikah dari unsur pemerintah secara formal yang disebut dengan wali hakim. Oleh karena itu wali nikah Pemohon II yakni Bapak Sudirman seorang Tokoh Agama yang selama ini dipercaya oleh masyarakat untuk mengurus pernikahan dipandang oleh majelis hakim sebagai *sulthon* yang berhak menjadi wali terhadap Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama

Hal 13 dari 17 Put. No. 0001/Pdt.P/2014/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, di antaranya pada huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/032/SK/2006 disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan Isbat Nikah sepanjang perkawinan yang dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam dan dari fakta kejadian yang terungkap dalam persidangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak melanggar larangan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sesuai syariat Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah nyata terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami istri selama 22 tahun dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, bahkan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak dan hingga sekarang tetap dalam kondisi memeluk agama Islam dan tidak pernah bercerai sehingga fakta tersebut lebih memperkuat bukti bahwa pernikahan tersebut adalah sah, oleh karena itu mengingat pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Safrudin Nasution Bin Jasudin Nasution**) dan Pemohon II (**Halimah Tusatiah Nasution Binti Ketut Wadiasa**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1992 di Desa Sumber Kima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan *jjs* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta dengan mengedepankan kemaslahatan Pemohon I dan Pemohon II yang secara *de facto* berdomisili di kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Safrudin Nasution Bin Jasudin Nasution**) dengan Pemohon II (**Halimah Tusatiah Nasution Binti Ketut Wadiasa**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1992, di Desa Sumber Kimah, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Hal 15 dari 17 Put. No. 0001/Pdt.P/2014/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Gianyar pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1435 H, oleh Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H, Ketua Majelis, Mashudi, S.Ag dan Muh Taufiq Rahmani, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gianyar dengan penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Gia tanggal 28 April 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1435 H dengan dihadiri Nur Lailah Ahmad,S.H. dan Mashudi, S.Ag. Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gianyar dengan penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Gia tanggal 16 Juni 2014 serta Diah Erowaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd.

Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

ttd.

Nur Lailah Ahmad,S.H.

Mashudi, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Diah Erowaty, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
Biaya Proses	Rp	60.000
Biaya Panggilan	Rp	150.000
Redaksi	Rp	5.000
Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Gianyar,.....

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Gianyar

MESNAWI, S.H.

Hal 17 dari 17 Put. No. 0001/Pdt.P/2014/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)